



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 8- P / PM I-01 / AD / VII / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Raja Ariyuanda Ritonga.  
Pangkat, NRP : Serda, 21190277341297.  
Jabatan : Bayonkav 11/MSC.  
Kesatuan : Yonkav 11/MSC  
Tempat, tgl.lahir : Medan, 4 Desember 1997.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 11/MSC Simpang Kramat  
Lhokseumawe.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-15/C-01/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/08-P/AD/I-01/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.  
Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal. 1 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 8-P/PM I-01/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Raja Ariyuanda Ritonga, Serda NRP 21190277341297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor BL 3402 ZAM a.n. Abdul Azis Saputra Ritonga.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 dan dihadiri oleh Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 15.30 WIB di Jln. Merdeka Kota Lhokseumawe.

Hal. 2 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 8-P/PM I-01/AD/VII/2020